



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK

Pada hari Jumat, 5 Oktober 2018, pukul 14.24 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 – 5.6, Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Perseroan. Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa tersebut:

- I. **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat kecuali Kharim Indra Gupta Siregar selaku Direktur.
- II. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 5.446.724.479 saham atau 94,63% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.755.758.957 saham (setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali sejumlah 95.198.900 lembar saham), sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 September 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
- III. **Kesempatan Tanya Jawab**
Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- IV. **Mekanisme Pengambilan Keputusan**
Keputusan dalam mata acara RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara melakukan pemungutan suara.
- V. **Pihak Independen Penghitung Suara**
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- VI. **Keputusan RUPS Luar Biasa**
Keputusan Dalam Mata Acara Pertama
 1. Menyetujui Penggabungan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) ke dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (PT BANK BTPN Tbk) sebagai Bank Penerima Penggabungan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan dan sekaligus menyetujui Rancangan Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk sebagaimana Ringkasannya telah diumumkan dalam Surat Kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal 2 Agustus 2018 serta Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang dimuat dalam Surat Kabar harian yang sama tersebut yang terbit tertanggal 5 September 2018 dan 3 Oktober 2018 serta Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek.
 2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan menandatangani Akta Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut perubahannya dihadapan Notaris.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara Bulat : Setuju – 5.446.724.479 (94,63%) ; Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: "Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK BTPN Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan."
 - b. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: "b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan."
 - c. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, Perseroan akan mengeluarkan sejumlah 2.296.846.112 saham dengan total nilai nominal sebesar Rp45.936.922.240 sebagai hasil konversi atas seluruh saham milik pemegang saham SMBCI sebelum penggabungan, dengan rasio konversi saham yang ditempatkan di SMBCI dengan saham dalam Perseroan adalah sebesar 1 : 799,1971 dalam desimal penuh, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar, karenanya masing-masing pemegang saham SMBCI yaitu:
 - SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION mendapat 2.261.870.050 saham baru hasil konversi tersebut;
 - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk mendapat 12.007.137 saham baru hasil konversi tersebut; dan
 - PT BANK CENTRAL ASIA Tbk mendapat 22.968.925 saham baru hasil konversi tersebut; sebagaimana laporan KJPP.
 - d. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf h Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan selanjutnya huruf h Anggaran Dasar Perseroan sebelum perubahan menjadi huruf i, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 ayat 3 huruf h Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: "h. Menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
 - e. Mengubah ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Direksi, sehingga untuk selanjutnya Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut: "..... Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu."
 - f. Mengubah ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris sehingga untuk selanjutnya Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut: "..... Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu."
2. Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dengan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara Bulat : Setuju – 5.446.724.479 (94,63%) ; Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri DJEMI SUHENDA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
2. Menyatakan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI	
Direktur Utama (Independen)	: JERRY NG
Wakil Direktur Utama	: ONGKI WANADJATI DANA
Direktur Kepatuhan (Independen)	: ANIKA FAISAL
Direktur	: KHARIM INDRAGA GUPTA SIREGAR
Direktur	: ARIEF HARRIS TANDJUNG

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama (Independen)	: MARI ELKA PANGESTU
Komisaris (Independen)	: IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
Komisaris (Independen)	: ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO
Komisaris	: CHOW YING HOONG
Komisaris	: SHINICHI NAKAMURA
3. Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara Bulat : Setuju – 5.446.724.479 (94,63%) ; Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

1. Menyetujui Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:
 - a. Menyetujui pengunduran diri:
 - Anggota Direksi Perseroan yaitu JERRY NG, ANIKA FAISAL, KHARIM INDRAGA GUPTA SIREGAR dan ARIEF HARRIS TANDJUNG dari jabatan mereka berturut-turut sebagai Direktur Utama (Independen), Direktur Kepatuhan (Independen), dan masing-masing Direktur Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan.
 - Anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO, dan SHINICHI NAKAMURA dari jabatan mereka masing-masing berturut-turut sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan.
 - b. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru:
 - ONGKI WANADJATI DANA selaku Direktur Utama Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - KAZUHISA MIYAGAWA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - DINI HERDINI selaku Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan;
 - YASUHIRO DAIKOKU selaku Direktur Perseroan;
 - HENOCH MUNANDAR selaku Direktur Perseroan;
 - ADRIANUS DANI PRABAWA selaku Direktur Perseroan;
 - MERISA DARWIS selaku Direktur Perseroan;
 - HIROMICHI KUBO selaku Direktur Perseroan;terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan dan setelah masing-masing calon anggota Direksi tersebut memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan masa jabatan tersebut berlaku mengikuti masa jabatan Direksi yang saat ini menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.
 - c. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru:
 - CHOW YING HOONG selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
 - TAKESHI KIMOTO selaku Komisaris Perseroan;
 - NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris (Independen) Perseroan;
 - TONY PRASETANTONO selaku Komisaris (Independen) Perseroan;terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan dan setelah masing-masing calon anggota Dewan Komisaris tersebut memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan masa jabatan tersebut berlaku mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Sehingga susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	
- Direktur Utama	: ONGKI WANADJATI DANA
- Wakil Direktur Utama	: KAZUHISA MIYAGAWA
- Direktur Kepatuhan (Independen)	: DINI HERDINI
- Direktur	: YASUHIRO DAIKOKU
- Direktur	: HENOCH MUNANDAR
- Direktur	: ADRIANUS DANI PRABAWA
- Direktur	: MERISA DARWIS
- Direktur	: HIROMICHI KUBO

DEWAN KOMISARIS	
- Komisaris Utama (Independen)	: MARI ELKA PANGESTU
- Wakil Komisaris Utama	: CHOW YING HOONG
- Komisaris	: TAKESHI KIMOTO
- Komisaris (Independen)	: NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
- Komisaris (Independen)	: TONY PRASETANTONO

2. Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam suatu akta Notaris selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara Bulat : Setuju – 5.446.724.479 (94,63%) ; Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 0 (0%)

Jakarta, 8 Oktober 2018
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi